



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh dua Rabi'ul Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh empat Hijriyan dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menghadap:

PENGGUGAT, lahir di Curup pada tanggal 07 April 1985, , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Adalah Advokat/ Penasehat hukum pada kantor advokat Budi Birahmat dan Rekan. Yang beralamat di *Kabupaten Rejang Lebong*. E-mail. al_fajry08@yahoo.com .serta **ADVOKAT MAGANG** selaku advokat magang, **berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2022**, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Sleman, pada tanggal 15 September 1978, , agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka berdua bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Seri Utami Ningsih, M.H.,C.Me.** Untuk itu, telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersedia menempuh upaya untuk berdamai dengan mencari solusi dengan baik;
- (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mengaitkan perkara ini dengan hak asuh (*hadhanah*) anak serta tidak mempermasalahkan tentang hak asuh (*hadhanah*) anak;

Hal 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



Pasal 2

Bahwa harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 407 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02185 atas nama PENGGUGAT dan Surat Ukur Nomor 00465/AirBang/2015 tanggal 8 April 2015 yang terletak di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Dua unit kendaraan roda dua/sepeda motor:
 - 2.1 Satu unit sepeda motor Honda Astrea tahun 1996, warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4379 KD atas nama Idrus Efendi;
 - 2.2 Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010, warna biru dengan Nomor Polisi BD 2715 KK atas nama PENGGUGAT;
3. Perabotan rumah tangga:
 - o Dua unit perangkat elektronik:
 - 3.1 Satu unit TV merk sharp 21 inc;
 - 3.2 Satu unit kulkas dua pintu merek sharp;
 - o Empat unit peralatan dapur:
 - 3.3 Satu unit *kitchen set* warna merah putih;
 - 3.4 Satu unit mini bar merah putih hitam;
 - 3.5 Satu unit kompor gas merek miyako warna hitam putih;
 - 3.6 Satu buah tabung gas ukuran 12 kg;
 - o Perabotan lainnya:
 - 3.7 Satu unit sofa L warna;
 - 3.8 Satu unit lemari baju kaca warna merah jambu;
 - 3.9 Satu unit lemari merk hello kitty warna merah jambu;
 - 3.10 Satu unit lemari merk olympic dua pintu warna *cream*;
 - 3.11 Dua unit kasur busa merk bola dunia nomor 1;
 - 3.12 Empat unit gorden klasik pintu kamar warna maroon merah jambu dengan ulir emas;
 - 3.13 Satu unit gorden pintu ruang tamu ukuran 2,5 m;
 - 3.14 Satu unit meja belajar kayu jati;

Hal 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



- 3.15. Satu unit tiang besi gantungan baju gamis warna merah jambu;
- 3.16. Satu unit tiang besi gantungan baju dinas pendek warna merah jambu;
- 3.17. Tiga unit rak *buffet* merek olympic;
- 3.18. Enam buah *box* pakaian plastik warna orange;
- 3.19. Satu buah keranjang pakaian warna biru;
- 3.20. Satu buah karpet permadani warna cokelat ukuran 3x4 m;
- 3.21. Satu buah karpet permadani warna merah ukuran 3x4 m;
- 3.22. Satu buah karpet permadani corak polkadot ukuran 2x1,5 m;

Pasal 3

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta pada Pasal 2 Angka 1, 2.2 dan 3 diberikan kepada Penggugat;
- (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta pada Pasal 2 angka 2.1 diberikan kepada Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sepakat memberikan kompensasi harta bersama Pasal 2 Angka 1 sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Pasal 5

- (1) Bahwa harta dan hutang bersama pada:
 1. Posita 3 yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor BD 3454 KM yang saat ini telah dijual dan diganti dengan sepeda motor Honda Beat;
 2. Posita 4 dan 5;
- (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut harta dan utang bersama yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) dan menyatakan perkara telah selesai;

Pasal 6

Hal 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



- (1) Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian;
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa hutang bersama pada Posita 4 dan 5 gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Posita 4 adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

(a) Hutang bersama atas nama Penggugat di bank Bengkulu cabang curup, total hutang Rp. 316.454.400. (tiga ratus enam belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang sudah dibayar selama perkawinan sampai sekarang kurang lebih sebanyak 66 bulan (dari bulan April 2017 sampai bulan September 2022) dengan total angsuran perbulan Rp 2.197.6000 (dua juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ribu rupiah) yang dipotong dari gaji Penggugat, jika dilunasi pada September 2022 maka hutang tersebut berjumlah lebih kurang Rp 86.380.200,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sudah termasuk pinalti;

(b) Hutang bersama atas nama Tergugat kepada bank BRI yang jika dilunasi bulan September 2022 sebesar Rp.43.167.900,- (empat puluh tiga juta seratus enampuluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) yang Pembayarannya dipotong dari gaji Tergugat sebesar lebih kurang Rp. 2.496.700 (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan ;

(c) Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga punya hutang bersama kepada orang tua Penggugat sebagai berikut :

N O	TANGG AL	BESAR PINJAM	ANGS URAN	SISA UTANG	ATAS NAMA	PERUNTUKA N
--------	-------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

Hal 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AN	UTAN G			
1.	3 Jan 2015	1,0 00,000	-	1,000, 000	Pengguga t	Kebutuhan Urusan Plat + Pajak Mobil
2	23 April 2015	10,0 00,000	-	11,000, 000	Tergugat	
3	02 JUNI 2015	-	20 0,000	10,800, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
4	11 JULI 2015	3,0 00,000	-	13,800, 000	Tergugat	
5	13 AGUS 2015	-	50 0,000	13,300, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
6	5 Sep 2015	-	50 0,000	12,800, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
7	12 Nov 2015	-	50 0,000	12,300, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
8	08 DES 2015	-	50 0,000	11,800, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
9	14 JAN 2016	-	3,00 0,000	8,800, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
10	06 FEB 2016	-	50 0,000	8,300, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
11	15 MAR 2016	-	50 0,000	7,800, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
12	18 JAN 2018	4,0 00,000	-	11,800, 000	Tergugat	Tiket Pesawat Ke Jogja, Orang tua Tergugat

Hal 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Meninggal
13	04 FEB 2018	1,0 00,000	-	12,800, 000	Tergugat	Beli Oleh - Oleh Untuk Ke Jogja (Tes Ponpes Anak Ke - 1
14	06 FEB 2018	19,0 00,000	-	31,800, 000	Tergugat	Tiket Pesawat Ke Jogja 4 Orang PP Dan Lain-Lain Untuk Kebutuhan Pendaftaran Dan Tes Ponpes Mualimin
15	16 FEB 2018	-	7,00 0,000	24,800, 000	Pengguga t	Dikembalikan Uang Yang Tidak Terpakai Di Jogja
16	08 MAR 2018	2,0 00,000	-	26,800, 000	Pengguga t	Berobat Anak Ke Dokter Kulit Dibengkulu
17	16 MAR 2018	1,7 00,000	-	28,500, 000	Pengguga t	Panjar Masuk Sekolah Anak Ke -2 Sdit Juara Air Meles
18	5 April 2018	8,0 00,000	-	36,500, 000	Pengguga t	Pendaftaran Dan Pelunasan Uang Masuk Sekolah Anak Ke - 1

Hal 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						SMPIT RR Sidorejo
19	20 April 2018	4 50,000	-	36,950, 000	Pengguga t	Pembayaran Ke-2 Uang Bangunan Sekolah Anak Ke – 2
20	23 MEI 2018	-	1,00 0,000	35,950, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
21	04 JULI 2018	-	30 0,000	35,650, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
22	12 Nov 2018	-	30 0,000	35,350, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
23	30 DES 2018	-	50 0,000	34,850, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
24	25 OKT 2019	2,0 00,000	-	36,850, 000	Tergugat	Kirim Ke Jogja waktu Mbak Tergugat Meninggal
25	14 Nov 2019	5,0 00,000	-	41,850, 000	Tergugat	Pulang Ke Jogja Orang tua Tergugat Meninggal
26	19 Nov 2019	-	50 0,000	41,350, 000	Pengguga t	Angsuran Pembayaran
27	5 April 2021	30,0 00,000	-	71,350, 000	Pengguga t	Pelunasan BPR Maroba Ite Tanggal 07 April 2021
JUMLAH HUTANG BERSAMA				71,350, 000		

Hal 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



S/D SAAT INI			
--------------	--	--	--

Dengan demikian hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah Rp 86.380.200 (atas nama Penggugat + Rp.43.167.900 (atas nama Tergugat) + Rp 71.350,000 (atas nama Penggugat dan Tergugat) = Rp. 200.898.100 (dua ratus juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah)

2. Posita 5 berupa selisih hutang bank Penggugat dan Tergugat adalah 86.380.200 (atas nama Penggugat - Rp. 43.167.900 (atas nama Tergugat) = Rp. 43.212.300,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 10 November 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan dan kesepakatan perdamaian tersebut dan dalam membuat dan menandatangani persetujuan perdamaian tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun juga.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Hal 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (**Aprilia binti Sa'eh, SW**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menaati isi persetujuan dan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 144 Hijriyah oleh kami **H. Moh.Muhibuddin, S.Ag, S.H.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** dan **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag. M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. Moh.Muhibuddin, S.Ag, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Crp



Talidi, S.Ag. M.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
5. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
6. Redkasi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)